

Dinamika Tradisi Larangan Perkawinan Ke Luar Daerah (Studi di Nagari Pasie Laweh, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat)

¹Muhammad Irfan AD ²Afdhalia Mahatta

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia.

²Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia.

e-mail; ¹muhammadirfanad10@gmail.com ²afdhalia15@gmail.com

ABSTRACT Artikel ini dilatarbelakangi oleh adanya larangan perkawinan ke luar daerah di Nagari Pasie Laweh dan apabila hal ini dilakukan maka dianggap telah melanggar ketentuan adat serta dikenakan sanksi adat yaitu tidak diperbolehkan lagi untuk tinggal di Nagari Pasie Laweh. Sedangkan di dalam hukum Islam tidak ditemukan adanya ketentuan larangan perkawinan ke luar daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui latar belakang adanya tradisi larangan perkawinan ke luar daerah di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Serta untuk mengetahui *masalah* terhadap tradisi larangan perkawinan ke luar daerah di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Untuk menjawab penelitian tersebut, maka diteliti dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertama, larangan perkawinan ke luar daerah di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat dilatarbelakangi oleh para niniak mamak yang memiliki rasa kekhawatiran akan punahnya garis penerus kepemimpinan di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kedua, Tradisi larangan perkawinan ke luar daerah di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat apabila di tinjau dari sisi *masalah*, larangan perkawinan ke luar daerah yang diterapkan di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat merupakan adat atau tradisi yang terdapat kemaslahatan di dalamnya, kemaslahatan yang terdapat di dalamnya adalah dikategorikan kepada *Maslahah al-Dharuriyyah*.

KEYWORDS Larangan Perkawinan, Adat, Masalah

PENDAHULUAN

Islam beranggapan bahwa manusia dan semua makhluk hidup di alam semesta diciptakan oleh Allah SWT. Allah SWT menciptakan manusia bersama dengan pasangan yang secara alami tertarik kepada lawan jenisnya. Untuk mengubah ketertarikan kepada lawan jenisnya menjadi hubungan yang nyata hendaklah seseorang melakukan sebuah pernikahan. (Kurniawan 2020, 494) Pernikahan merupakan kisah yang selalu membawa warna dalam kehidupan setiap orang. Setiap orang tentu memiliki kecenderungan untuk menikah, karena dengan menikah seseorang akan mendapatkan cerita baru dalam kehidupan yang lebih serius dan menantang. (Yasid 2007, 71)

Perkawinan merupakan salah satu ketetapan Allah yang berlaku bagi semua makhluknya, disamping itu perkawinan juga merupakan salah satu tahapan dalam kehidupan manusia yang sudah akil baligh. Perkawinan itu sendiri adalah penyatuan dua insan yang berlainan jenis, dimana keduanya diperbolehkan untuk berintegrasi dan hidup bersama sebagai pasangan suami isteri. (Saebani 2011, 30-32)

Hal ini sejalan dengan ungkapan Zakiyah Darajat yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

عَقْدٌ يَنْضَمُّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ النُّكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

“akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau tazwij yang semakna keduanya”. (Tihami and Sahrani 2010, 8)

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.(Simanjuntak 2018, 33)

Perkawinan merupakan sebuah moment yang sakral dikarenakan dalam pernikahan tidak hanya menyatukan dua pihak antara seorang suami dengan seorang istri saja, akan tetapi juga melibatkan dua keluarga besar dari kedua belah pihak.(Saebani 2011, 35–36) Perkawinan bukan hanya sekedar perikatan biasa seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian yang suci (*mitsaqan ghalizan*). (Syarifuddin 2014, 40) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Santoso 2016, 431) dan menurut kompilasi hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. (Abdullah and Rofiq 2001, 103) Adapun landasan mengenai tujuan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam QS ar-Rum ayat 21:

(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

21. Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.(Agama and Al-Qur'an 2018)

Indonesia adalah negara dimana berbagai suku, ras, bahasa, dan agama tumbuh bersama menjadi satu kebudayaan. Keanekaragaman budaya inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara paling

multikultural di dunia. Tentunya dengan keragaman tersebut memberikan kekhasan atau aturan tersendiri dalam masing-masing wilayah yang tersebar di negara Indonesia yang disebut sebagai hukum adat (Khoerurrijal, Hidayat, and Sulistiani 2022, 113)

Keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia adalah hukum adat sangat bersifat tradisional. Hukum adat sebagai *living law* di Indonesia merupakan bagian hukum yang hidup dan memiliki pengakuan dari masyarakat adat. (Febriansyah and Sanusi 2020, 248) Meskipun tidak dikodifikasikan oleh penguasa, hukum adat dalam penerapannya dihormati dan ditaati oleh masyarakat dengan keyakinan bahwa aturan-aturan tersebut berlaku sebagai hukum. Hukum adat biasanya identitas hukumnya dibentuk berdasarkan sifat, pandangan hidup serta pola pikir masyarakat sehingga suatu sistem hukum tersebut akan tumbuh dengan identitas masyarakat yang membentuknya. Termasuk di dalamnya mengenai adat tentang larangan perkawinan. (Khoerurrijal, Hidayat, and Sulistiani 2022, 113)

Dalam Islam sendiri, tidak melarang pernikahan antara orang yang berbeda suku, ras, atau pun budaya. Mengenai adat atau kebiasaan perkawinan, dalam Islam pun tidak menjadi suatu masalah atau hal yang perlu dikhawatirkan selama tidak bertentangan dengan akidah serta prinsip-prinsip dalam hukum Islam. (Khoerurrijal, Hidayat, and Sulistiani 2022, 113) Islam hanya melarang perkawinan yang disebabkan karena nasab, sepersusuan, *mushaharah*, dan dua perempuan yang bersaudara. Larangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, *mushaharah* (hubungan kekeluargaan sebab adanya ikatan perkawinan), dan susuan diatur dalam pasal 8 ayat (a) sampai dengan ayat (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan rumusan (a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas maupun ke bawah. (b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya. (c)

berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan bapak atau ibu tiri. (d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan. (Syarifuddin 2014, 136)

Adapun dasar hukum larangan perkawinan dalam konsep *Mahram* dalam Al-Quran dijelaskan dalam QS an-Nisa' ayat 23:

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ الَّذِينَ أَرَضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِمَّنْ رَضَعْتُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّذِينَ فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَأْتُمُ اللَّيْلِ مِمَّنْ دَخَلْتُمْ بُيُوتَهُنَّ فَإِنَّ لَكُمْ تَكْوِينَ مِمَّنْ دَخَلْتُمْ بُيُوتَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا . ۲۳)

23. Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwasanya dalam Islam hanya memberikan larangan perkawinan yang disebabkan karena nasab, sepersusuan, *mushaharah*, dan dua perempuan yang bersaudara. Akan tetapi, berbeda dengan yang terjadi di Nagari Pasie Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat yang memberikan larangan perkawinan bagi masyarakatnya untuk melaksanakan perkawinan ke luar daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas serta landasan berpikir yang telah digunakan, maka rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi adanya larangan perkawinan keluar daerah di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat? Serta bagaimana pandangan 'urf terhadap larangan perkawinan ke luar daerah di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat?

METODE

Jenis Penelitian penelitian yang dilakukan dalam pembahasan ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. (Moeleong 2015, 5) Lokasi Penelitian ini dilakukan di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Sumber Data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. (Moeleong 2015, 3) Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu: Sumber Data Primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari informan maupun responden. Informan disini adalah orang yang mempunyai pengalaman maupun pemahaman tentang larangan perkawinan ke luar daerah. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah warga penduduk di Nagari Pasie Laweh tersebut, terkhusus kepada wali nagari, alim ulama, pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN), *bundo kandung* serta tokoh masyarakat. Sumber Data Sekunder adalah data langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber utamanya, dapat juga dikatakan

data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku *fiqh* yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis bahas seperti buku-buku *fiqh munakahat*, buku-buku bacaan tentang budaya di Nagari Pasie Laweh, Undang-Undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan literatur lainnya. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu meliputi wawancara terstruktur, dimana peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Setiap informan diberikan pokok pertanyaan yang sama terkecuali kepada informan yang menjadi kunci dalam penelitian ini diberikan pertanyaan agak berbeda sehingga peneliti mendapatkan data yang lebih lengkap dan lebih valid. Informan yang terkait dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah langsung mewawancarai *Niniak Mamak*, Ketua Kerapatan Adat Nagari, wali Nagari, tokoh masyarakat dan masyarakat sebagai pelaksana dalam tradisi menikah ke luar daerah di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Adapun alat bantu yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah rekaman suara dengan menggunakan handphone agar informasi yang diperoleh dari informan terkumpul secara mudah dan detail. Teknik Analisis Data dalam penelitian kualitatif dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. (Sugiyono 2012, 243) Aktifitas dalam penelitian data kualitatif, yaitu: Reduksi Data (*Data Reduction*). Pada tahapan ini, data yang telah dikumpulkan sebelumnya akan dilakukan pereduksian data yang berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan kepada hal-hal penting yang berkaitan dengan penelitian ini. dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Penyajian Data

(*Data Display*). Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Melalui penyajian data tersebut maka data yang didapatkan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga memberikan kemudahan bagi peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*). Langkah ketiga dalam menganalisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data hasil temuan dilapangan dengan teori-teori yang dimasukkan dalam bab tinjauan pustaka. (Sugiyono 2012, 247)

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Larangan Perkawinan di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat

Indonesia adalah negara hukum, dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perubahan ketiga yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". (Winarno and Restu 2014, 122) Sebagai negara hukum, tentunya segala bentuk perbuatan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh Undang-Undang. Hukum sebagai pranata sosial mempunyai peranan penting dalam menciptakan perdamaian, keadilan, dan keamanan serta juga mengatur segala perbuatan masyarakat yang diperintahkan ataupun perbuatan yang dilarang.

Hukum di suatu daerah tidak terbit begitu saja dengan sendirinya melainkan adanya campur tangan dari budaya atau kultur masyarakatnya, begitu pula yang terjadi di

lingkungan masyarakat Indonesia yang sudah memiliki aturan hukumnya sendiri, yaitu hukum yang lahir dari jiwa masyarakat yang disebut sebagai hukum adat. (Fathurokhan 2009, 68) Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang bentuknya tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang mengandung unsur agama. (Surpha 2004, 31)

Pengakuan terhadap hukum adat itu sendiri tertuang di dalam konstitusi negara Indonesia yaitu dalam pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”

Berdasarkan ketentuan pasal 18 B ayat (2) di atas dapat kita pahami bahwasanya ada makna tersirat yang memberikan penjelasan bahwa hukum adat itu diakui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana dalam pasal itu disebutkan sebagai hak-hak tradisional.

Pada umumnya di Negara Indonesia memiliki adat yang berbeda-beda mengenai perkawinan terkhususnya di daerah Minangkabau. Perkawinan di wilayah Minangkabau tidak bisa dilepaskan dari ketentuan-ketentuan adat dan agama sebagaimana hal ini juga terdapat pada daerah-daerah lain yang ada di Negara Indonesia. Keterikatan antara adat dan agama Islam di Minangkabau membawa konsekuensi tersendiri, baik itu dari ketentuan adat maupun ketentuan agama dalam mengatur kehidupan masyarakat Minangkabau yang tidak dapat diabaikan khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. Kedua aturan itu harus dipelajari dan dilaksanakan dengan cara serasi, seiring, dan sejalan. (Sukmasari 2009, 75)

Minangkabau itu sendiri juga memiliki aturan adat mengenai perkawinan sebagaimana adat itu sesuai dengan keadaan di dalam *Nagari* nya masing-masing. Hal ini

sejalan dengan pepatah minang yang mengatakan “*Adaik Salingka Nagari*” maknanya adalah suatu aturan yang diamalkan secara turun-temurun di dalam masyarakat sehingga menjadi hukum dan peraturan yang harus dipatuhi, namun hanya berlaku di dalam suatu *Nagari* tertentu yang ada di Minangkabau akan tetapi, belum tentu berlaku di *Nagari* yang lain. Seperti halnya larangan perkawinan ke luar daerah sebelum tahun 1979 yang menjadi tradisi adat perkawinan di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

Masyarakat adat Nagari Pasie Laweh Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada umumnya adalah orang minang asli yang mana mereka merupakan penduduk asli nagari tersebut sejak dahulunya yang memeluk agama Islam. Pemahaman tentang keagamaan masyarakat Nagari Pasie Laweh dianggap sangat baik dikarenakan di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat para orang tua memberikan pendidikan serta pemahaman yang mendalam mengenai ilmu agama sehingga berdampak kepada perkembangan karakter anak mulai dari usia dini hingga dewasa yang menyebabkan tumbuhnya anak menjadi karakter yang taat akan agama dan terhindar dari berbagai perbuatan maksiat. Hal ini bisa dilihat dari adanya Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) di setiap jorong yang ada di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat sebagai tempat dasar dalam mempelajari ilmu agama. Disamping itu juga terdapat berbagai kegiatan di surau-surau yang ada di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat seperti kegiatan kajian keagamaan rutin setiap malam rabu dan malam jum'at, perayaan hari-hari besar Islam dan lain sebagainya.

Dinamika tradisi larangan perkawinan ke luar daerah sebelum tahun 1979 itu terjadi dikarenakan pada masa itu para *niniak mamak* di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat memiliki rasa kekhawatiran akan hadirnya

kepunahan garis penerus apabila kemanakan perempuannya melakukan pernikahan dengan orang yang bukan asli dari Nagari Pasie Laweh yang mana nantinya akan berdampak kepada punahnya garis penerus yang akan melanjutkan sebagai pemangku adat di Nagari Pasie Laweh tersebut.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bapak Joni Azhar Sutan Rajo Lauik selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Pasie Laweh, beliau mengatakan:

"Nan adat tu sasuai jo zamannyo, kalau zaman dulu tu yo dak bisa atau dan bulieh panyababnyo dulu kan bantuak iko karano diharapkan di keluarga tu dulu kalau seandainya ado anaknyo dari kamanakan nan padusi, ado punyo anak ndak payah untuek mencari pengulu pengganti di kaum itu, kalau saandainya bapaknyo dari lua, sarupo nan lah ado dalam adaik salingka nagari awak sangkek dulu ndak bulieh kawin kalua itu panyababnyo dak bisa anaknyo manjadi pengulu, khatib pokoknyo jadi pamangku adatlah istilahnyo, dak bulieh sabek apaknyo urang rantau istilahnyo, itulah yang manjadi panyabab dahulunya." (Lauik 2022)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita pahami bahwasanya adat itu sesuai dengan perkembangan zaman, pada zaman dahulu tidak diperbolehkannya perkawinan ke luar daerah di Nagari Pasie Laweh dikarenakan adanya harapan para *niniak mamak* yang mempunyai garis keturunan kemanakan yang perempuan jikalau mempunyai anak nantinya diharapkan dapat menjadi garis penerus dalam melanjutkan kepemimpinan sebagai penghulu di Nagari Pasie Laweh. Jikalau anak kemanakan perempuan dari *niniak mamak* tadi melakukan pernikahan dengan orang yang bukan asli dari nagari Pasie Laweh maka nantinya anak dari kemenakan perempuan *niniak mamak* tersebut tidak diperbolehkan menjadi garis penerus untuk melanjutkan kepemimpinannya dan itu akan berdampak kepada hilangnya garis kepemimpinan seperti penghulu, khatik atau yang diistilahkan dengan yang lainnya.

Namun seiring dengan perkembangan zaman sebagaimana yang telah diuraikan di

atas, setelah tahun 1979 sampai dengan tahun 1980 tradisi larangan perkawinan ke luar daerah mulai diperbolehkan oleh para pemangku adat yang ada di Nagari Pasie Laweh dikarenakan sudah tidak lagi mungkin untuk dipertahankan. Namun, disamping itu para pemangku adat yang berada di Nagari Pasie Laweh masih memberikan harapan agar tradisi adat larangan perkawinan ke luar daerah masih dilestarikan demi menjaga kelestarian adat yang ada di Nagari Pasie Laweh.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bapak Joni Azhar Sutan Rajo Lauik selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Pasie Laweh, beliau mengatakan:

"Tapi satalah dikaji-kaji baliak dengan adonyo kamajuan kawin nan ka lua daerah itu alah bulieh, alah buliehnyo memang alun tatulis lai, tapi kawin nan kalua daerah tu alah bulieh dasarnya dulu kawin kalua itu ndak bulieh, maambiek sumando dari lua tun dak bulieh dasarnya. Kalau kini ko alah bulieh karano perkembangan zaman tun ndak mungkin ka dilarang lai, tantu beko ciek atau duo tetap dipertahankan juo untuek jan sampai kalua kasadonyo." (Lauik 2022)

Tradisi larangan perkawinan ke luar daerah di Nagari Pasie Laweh mulai diperbolehkan sejak tahun 1980-an sampai dengan sekarang. Akan tetapi setiap perempuan yang ingin menikah dengan orang yang bukan asli dari Nagari Pasie Laweh tersebut mesti memperhatikan latar belakang dari calonnya terlebih dahulu dan membayar sanksi adat yang berlaku sebagaimana telah ditetapkan oleh para pemangku adat di Nagari Pasie Laweh. Hal ini dijelaskan oleh bapak Joni Azhar Sutan Rajo Lauik selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Pasie Laweh, beliau mengatakan:

"Mulainyo mungkin di tahun-tahun 80an. Kalau kawin kalua tu dek awak disiko adolo bacoannyo nan basabuik-sabuik, lai obeh sosok Jerami nyo? Baa dek batanyo bana bantuek itu nan dek awak kalau mencari nak nan elok handaknyo, bukan gantengnyo bukan itunyo cumin nan pantiang dek awak tu agamonyo. Nah itulah pantiangnyo batanyo

dima sosok jeraminyo, artinyo awak mancaliak katurunannyo. Nan kawin kalua nagari dibaliak an lah ka mamaknyo apo dando satalah inyo ditarimo di kaum, contohnyo inyo kanai 20 karuang simin diagiahan lah ka masajik agak 10 karuang, diagiahan lah ka rumah sakolah 10 karuang atau jalan ka tampek mandi awak, karano dulu awak mandi indak diateh rumah, pokokno bamanfaaiklah handaknyo dando ko untuak umum.” (Lauik 2022)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwasanya awal dari pembolehan melakukan perkawinan ke luar daerah di Nagari Pasie Laweh dimulai pada tahun 1980-an. Namun disamping itu ada point penting yang diberikan oleh para *niniak mamak* di Nagari Pasie Laweh mengenai calon suami bagi anak kemenakan perempuan mereka yang hendak melakukan pernikahan dengan orang yang bukan asli dari Nagari Pasie Laweh yaitunya harus diketahui terlebih dahulu bagaimana pemahaman agamanya dan juga berasal dari keturunan siapa. Hal ini dilakukan agar anak kemenakan perempuan mereka mendapatkan seorang calon pemimpin yang baik hendaknya. Disamping itu para *niniak mamak* juga memberlakukan sanksi adat bagi anak kemenakan perempuan mereka yang melakukan perkawinan dengan orang yang bukan asli dari Nagari Pasie Laweh agar mereka kembali diterima oleh kaum. Contohnya dengan membayar 20 karung semen yang mana nantinya 20 karung semen ini dipergunakan kembali untuk kemaslahatan kaum seperti digunakan untuk membangun masjid, membangun sekolah ataupun dipergunakan untuk membangun jalan guna akses ke tempat pemandian warga.

Pernyataan mengenai kebenaran akan pemberlakuan sanksi di atas juga dibenarkan oleh ibu Irna Ma'arif selaku *Bundo Kandung* di Nagari Pasie Laweh, beliau mengatakan:

“Dulu wakatu amai masih ketek-ketek sampai gadih memang kalau manikah istilahnyo dari nagari ka nagari se main e nyo, kalau sempat padusi ko kawin kalua ndak dibuliahkan tingga di nagari ko do, di buang lah istilahnyo sampai beko disalasaan dek kaummnyo.” (Ma'arif 2022)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya sanksi bagi anak kemenakan perempuan yang melakukan perkawinan ke luar daerah itu benar adanya yang mana dalam penyampaian di atas disampaikan bahwasanya sanksi yang diberikan itu berupa tidak diperbolehkan lagi atau tidak mendapatkan izin lagi untuk tinggal di Nagari Pasie Laweh. Akan tetapi, ketentuan akan sanksi itu bisa dicabut kembali setelah membayar denda yang telah ditetapkan oleh para *niniak mamak* Nagari Pasie Laweh.

B. Pandangan Masalah Terhadap Larangan Perkawinan di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat

Hadirnya syari'at sebagai bentuk jalan dalam menetapkan sebuah aturan agar manusia terhindar dari rasa kesulitan dan selalu mendapat kemudahan dalam menjalani kehidupan. Hal ini sejalan dengan tujuan daripada penetapan hukum Islam yang senantiasa memberikan kemaslahatan dan memberikan perlindungan terhadap kemudharatan bagi umat manusia. (Khallaf 2010, 197) Konsisten dengan pemahaman diatas yang menyebutkan adanya keserasian antara hukum Islam dan kemaslahatan, sehingga perlu disadari bahwa hadirnya hukum Islam ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia. Meskipun pengertian hukum pada dasarnya adalah tentang kepentingan manusia, namun para ahli memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana mendefinisikan kepentingan itu sendiri. Ulama menyebutkan dengan istilah *masalah* yang berarti kemanfaatan, kesejahteraan dan kepatutan. Namun, dalam hal ini juga terdapat perbedaan pandangan mengenai kedudukannya ada yang memosisikannya sebagai *masadirul ahkam* dan juga ada yang menolaknya. Sedangkan ulama ushul yang menyetujui kedudukannya membagi kepada beberapa bagian yang dilihat dari aspek *masalah* berdasarkan tingkat kebutuhannya, *masalah* berdasarkan jangkauannya, dan juga *masalah* berdasarkan keberadaannya. (Assultoni 2018, 46)

Berkaitan permasalahan diatas dapat dilihat dari aspek *masalah* yaitunya *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta diaplikasikan dalam Tindakan sehari-hari apabila telah memenuhi syarat dan ditambahkan *masalah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang bersifat prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. *Maslahah* tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh, tidak melenceng dari tujuan yang di kandung dalam Al-Quran dan Hadits. Juhur ulama menyepakati bahwa *masalah* dapat di terima apabila *masalah* tidak dilatarbelakangi oleh hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan nash maupun *Maqashid As-Syar'i*. (Idhami 1994, 45)

Menurut Jalaluddin Abdur Rahman masalah merupakan bentuk tunggal dari kata *mashalih*. *Mashalih* berarti setiap kebaikan untuk kepentingan hidup manusia, disebut kebaikan apabila bermanfaat. Akan tetapi yang dimaksud dengan kemaslahatan disini yaitu terpeliharanya tujuan-tujuan syari'at yang dibatasi dengan beberapa batasan yang tidak diaplikasikan pada hal yang ditimbulkan oleh hawa nafsu maupun keinginan manusia saja. (Farid 2008, 21)

Imam Al-Ghazali mendefinisikan *masalah* yaitu sesuatu yang mendatangkan keuntungan atau manfaat, dan menjauhkan dari kerusakan (*mudharat*) namun, secara hakikat *masalah* yaitu dalam menetapkan hukum harus memelihara tujuan syara'. Tujuan yang dimaksud yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut maka dinamakan *masalah*. Disamping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan *masalah*. (Syarifuddin 2009, 345-46)

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *masalah*, dilihat dari

segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan. Ulama ushul membagi tingkatan tersebut dalam tiga klasifikasi, yaitu: (Farid 2008, 353-55) *Maslahah al-Dharuriyyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. *Maslahah al-Hajiyyah*, yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. *Maslahah al-Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Adanya larangan perkawinan ke luar daerah di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat itupun bukan tanpa sebab yang melatarbelakanginya dan alasan-alasan yang tentunya menjadi dasar bagi masyarakat yang membenarkan adanya larangan tersebut. Alasan yang menjadikan bahwa larangan perkawinan ke luar daerah merupakan tradisi yang masih layak untuk dijalankan adalah karena adanya rasa kekhawatiran dari para *niniak mamak* di Nagari Pasie Laweh akan punahnya garis penerus kepemimpinan di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Apabila anak kemenakan perempuan mereka menikah dengan orang yang bukan asli dari di Nagari Pasie Laweh nantinya akan mengakibatkan adanya larangan bagi anak dari anak kemenakannya tersebut untuk menjadi garis penerus kepemimpinan sehingga memberikan dampak kepada punahnya pemangku adat di Nagari Pasie Laweh.

Jika dilihat dari sisi *masalah*, larangan perkawinan ke luar daerah yang diterapkan di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat merupakan adat atau tradisi yang terdapat kemaslahatan di dalamnya, kemaslahatan yang terdapat di dalamnya adalah dikategorikan kepada *Maslahah al-Dharuriyyah*. Larangan perkawinan ke luar daerah dikategorikan kepada *Maslahah al-Dharuriyyah* dikarenakan

dalam pelaksanaannya larangan perkawinan ini memiliki tujuan yang sejalan dengan salah satu kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan yaitu memelihara keturunan sehingga dapat hadir garis penerus dalam melanjutkan kepemimpinan di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya larangan perkawinan ke luar daerah di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat dilatarbelakangi oleh para niniak mamak yang memiliki rasa kekhawatiran akan punahnya garis penerus kepemimpinan di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Apabila anak kemenakan perempuan mereka menikah dengan orang yang bukan asli dari di Nagari Pasie Laweh nantinya akan mengakibatkan adanya larangan bagi anak dari anak kemenakannya tersebut untuk menjadi garis penerus kepemimpinan sehingga memberikan dampak kepada punahnya pemangku adat di Nagari Pasie Laweh.

Tradisi larangan perkawinan ke luar daerah di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat apabila di tinjau dari segi aspek *masalah*. Jika dilihat dari sisi *masalah*, larangan perkawinan ke luar daerah yang diterapkan di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat merupakan adat atau tradisi yang terdapat kemaslahatan di dalamnya, kemaslahatan yang terdapat di dalamnya adalah dikategorikan kepada *Maslahah al-Dharuriyyah*. Larangan perkawinan ke luar daerah dikategorikan kepada *Maslahah al-Dharuriyyah* dikarenakan dalam pelaksanaannya larangan perkawinan ini memiliki tujuan yang sejalan dengan salah satu kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan yaitu memelihara keturunan sehingga dapat hadir garis penerus dalam

melanjutkan kepemimpinan di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

DAFTAR BACAAN

- Abdullah, M.Amin, and Ahmad Rofiq. 2001. *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Agama, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Indonesia Kementerian, and Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. 2018. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Assultoni, Fahmi. 2018. "Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 08 (01): 28–52.
- Farih, Amin. 2008. *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam, Cet. Ke-1*. Semarang: Walisongo Press.
- Fathurokhman, Ferry. 2009. *Evolusi Pemikiran Hukum Baru: Dari Kera Ke Manusia, Dari Positivistik Ke Hukum Progressif*. Yogyakarta: Genta Press.
- Febriansyah, Ferry Irawan, and Anwar Sanusi. 2020. "Larangan Perkawinan Masyarakat Adat Mirah Dan Golan." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16 (2): 247–58. <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/dih/article/download/3605/pdf>.
- Idhami, Dahlan. 1994. *Karakteristik Hukum Islam, Cet. 1*. Surabaya: Al Ikhlas.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*. Daruttarats.
- Khoerurrijal, Acep Alfian, Asep Ramdan Hidayat, and Siska Lis Sulistiani. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 1/1974 Terhadap Larangan Perkawinan Adat Dusun Cikawung Dan Sukamanah." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2 (2): 112–19. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.4503>.
- Kurniawan, Nurwakhid Agung. 2020. "The Prohibition Of Sampir Marriage In The Perspective Of Masalah Mursalah." *Journal of Law and Legal Reform* 1 (3). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v1i3.36702>.
- Lauik, Joni Azhar Sutan Rajo, wawancara oleh Afdhalia Mahatta. 2022. *Wawancara* (Rabu 27 April).

- Ma'arif, Irna, wawancara oleh Afdhalia Mahatta. 2022. *Wawancara* (Rabu, 27 April).
- Moeleong, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Saebani, Beni Ahmad. 2011. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Santoso. 2016. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Jurnal YUDISIA* 7 (2): 412-34.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162/1790>.
- Simanjuntak, P.N.H. 2018. *Hukum Perdata Indonesia Cetakan Ke-4*. Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmasari, Fiony. 2009. *Traditional Wedding of Minangkabau*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Surpha, I Wayan. 2004. *Eksistensi Desa Adat Dan Desa Dinas Di Bali*. Bali: Denpasar Pustaka Bali Post.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- . 2014. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Edisi Kelima*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tihami, H.M.A., and Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.
- Winarno, and Damayanti Restu. 2014. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi Edisi Ketiga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yasid, Abu. 2007. *Fiqh Today 3 Fikih Keluarga : Fatwa Tradisional Untuk Orang Modern*. Jakarta: Erlangga.